

## Memahami Konsep *Restorative Justice* sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan

Dewi Setyowati<sup>1</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>

### Article info

*Article History:*

Received : January 30 2020

Accepted: May 31 2020

Published: June 15 2020

*Keywords:*

*restorative justice; sistem peradilan pidana; keadilan*

*restorative justice; criminal justice system; justice*

### Abstrak

Memahami kembali konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif sebagai upaya sistem peradilan pidana dalam menggapai keadilan adalah penting. Hal ini disebabkan sistem peradilan pidana konvensional sebagian besar berfokus pada penerapan hukum, menilai kesalahan dan memberikan hukuman. Sebaliknya, keadilan restoratif adalah pendekatan terhadap kejahatan yang berfokus pada upaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan melibatkan mereka yang telah terkena dampak. Memahami kejahatan tidak hanya sebagai pelanggaran hukum yang membutuhkan kecaman publik, tetapi juga sebagai cedera pada orang-orang yang terlibat dan hubungan yang membutuhkan penyembuhan. Mereka jangan dibiarkan dengan berbagai kebutuhan fisik, emosional, psikologis, spiritual dan material nya, dan apa yang disebut 'kebutuhan keadilan' ini harus diatasi jika mereka ingin merasa bahwa keadilan telah diupayakan.. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kembali konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif sebagai upaya sistem peradilan pidana dalam menggapai keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan konseptual, sejarah serta peraturan perundang-undangan. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa keadilan restoratif yang mengacu pada cara menanggapi kejahatan, atau jenis kesalahan lainnya, ketidakadilan atau konflik, yang berfokus terutama pada perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh tindakan yang salah dan memulihkan sejauh mungkin, kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Ini mencerminkan teori keadilan yang lebih relasional karena menekankan pemulihan rasa hormat, kesetaraan, dan martabat terhadap hubungan yang dipengaruhi oleh kesalahan.

### Abstract

*Understanding the concept of restorative justice as an effort of the criminal justice system in achieving justice is important. This is due to the fact that the conventional criminal justice system focuses mostly on the application of the law, evaluating errors and providing penalties. In contrast, restorative justice is an approach to crime that focuses on efforts to repair the damage done by involving those who have been affected. Understanding crime is not only a violation of the law that requires public condemnation, but also as an injury to the people involved and relationships that need healing. They should not be left with various physical, emotional, psychological, spiritual and material needs, and so-called 'justice needs' must be addressed if they want to feel that justice has been pursued. This research aims to re-understand the concept of restorative justice or restorative justice as an effort of the criminal justice system in achieving justice. This research is a legal study using a conceptual, historical and statutory approach. From this research it can be seen that restorative justice refers to how to respond to crime, or other types of mistakes, injustices or conflicts, which focus primarily on repairing the damage caused by wrong actions and restoring as far as possible, the welfare of all parties involved. This reflects a more relational theory of justice because it emphasizes restoring respect, equality, and dignity for relationships that are affected by mistakes.*



## 1. Pendahuluan

Istilah keadilan (*Justitia*) berasal dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang (Depdikbud, 2001). Keadilan menurut John Rawls adalah merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan kelompok masyarakat (Rawls, 2000). Sedangkan keadilan menurut Aristoteles adalah *justice consists in treating equally and unequally in proportion to their inequality*, yang berarti untuk hal-hal yang sama diperlakukan sama dan yang tidak sama diperlakukan tidak sama, secara proporsional (Notohamidjojo, 1971)

Mengacu dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi sebuah tuntutan untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan hak dan kewajibannya. Salah satu instrumen untuk mewujudkan suatu keadilan hukum agar dapat dipenuhinya hak dan kewajiban seseorang, adalah dengan menerapkan konsep *restorative justice*.

*Restorative justice* atau dalam hukum positif dikenal dengan keadilan restoratif, yang dikembangkan oleh UNICEF telah didasarkan pada instrumen-instrumen hukum internasional bagi anak-anak yang mempunyai masalah hukum, salah satunya adalah pada *The Beijing Rules*. Konsep ini menitikberatkan kepada keadilan yang dapat memulihkan keadaan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana dan masyarakat yang terganggu (Soetodjo, 2006).

Keadilan Restoratif memfokuskan diri pada kejahatan sebagai kerugian/kerusakan dan keadilan (*justice*) yang merupakan usaha untuk memperbaiki kerusakan dengan visi untuk mengangkat peran korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat sebagai tiga dimensi determinan yang sangat penting didalam sistem peradilan pidana demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat (Mula-di, 2013)

Pengertian keadilan restoratif dalam

peraturan perundang-undangan di negara kita dapat ditemukan dalam pasal 1 ayat (6) UU SPPA yaitu adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban / pelaku dan pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Bagir Manan menguraikan tentang substansi keadilan restoratif berisi tentang prinsip-prinsip penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)" (Mula-di, 2013).

Salah satu bentuk upaya keadilan restoratif dalam penanganan kasus anak, yang dikenal dalam UU SPPA adalah *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.

Pengertian diversi menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach* menyatakan (Marlina, 2008). *Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offender from the juvenile justice system.*

Menurut pendapat Peter C. Kratcoski, ada tiga jenis pelaksanaan program diversi yang dapat dilaksanakan yaitu:

- a) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c) Menuju proses *restorative justice* atau

perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksananya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Pengertian Diversi menurut Pasal 1 ayat (7) UU SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal penyelesain perkara yang menggunakan diversi sebagai bentuk penerapan keadilan restoratif hanya dapat digunakan pada perkara tindak pidana yang melibatkan anak atau anak yang berkonflik dengan hukum. Artikel ini bermaksud mengkaji bagaimana konsep *restorative justice* dapat menjadi upaya sistem peradilan pidana dalam mencapai keadilan.

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau *normativelegal research* (Marzuki, 2017). Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji bagaimana konsep keadilan restoratif dapat dipahami, dan apa nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasarinya, sedangkan pendekatan historis digunakan untuk melacak sejarah perkembangan pendekatan ini dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui sejauhmana peraturan perundang-undangan kita telah menggunakan pendekatan keadilan restoratif ini. Bahan hukum baik peraturan perundang-undangan, jurnal dan buku yang terkumpul akan dianalisis secara preskriptif analitik (Marzuki, 2017).

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Relasi Sistem Peradilan Pidana dan Keadilan

Sistem peradilan pidana konvensional sebagian besar berfokus pada penerapan hukum, menilai kesalahan dan memberikan hukuman. Tindakan tertentu diklasifikasikan sebagai 'kejahatan' karena dianggap pelanggaran terhadap masyarakat luas, tidak hanya terhadap korban individu. Mereka dianggap sebagai kesalahan publik daripada pribadi dan, karenanya, sistem peradilan pidana merespons atas nama masyarakat secara keseluruhan. Respons keadilan konvensional terhadap kejahatan cenderung berfokus pada hukuman, deterensi, kecaman, retribusi, dan keselamatan masyarakat atas pelanggaran hukum, pertimbangan yang harus diimbangi oleh pengadilan dalam proses hukuman.

Hukuman adalah cara utama masyarakat mengecam tindakan kriminal sebagai melanggar norma bersama yang menjadi dasar masyarakat. Beratnya hukuman dimaksudkan untuk sebanding dengan keseriusan tindakan yang dilakukan, dengan demikian memperbaiki ketidakseimbangan moral yang diciptakan oleh pelanggaran. Karena hukuman berkaitan dengan pengenaan rasa sakit atau pemotongan kebebasan tertentu, yang harus diterapkan secara hati-hati dan adil, prosedur peradilan pidana memiliki sejumlah perlindungan hukum internal. Agar dianggap 'adil', hukuman harus pantas secara moral dan sebanding dengan beratnya pelanggaran.

Dalam beberapa dekade terakhir, upaya untuk memperkuat peran korban dalam proses pidana telah melihat pengenalan berbagai mekanisme bagi para korban untuk "memberi tahu pengadilan tentang kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran". Meskipun mekanisme ini berbeda, tergantung pada sistem hukum dan undang-undang yang berlaku di masing-masing negara, sebagian besar kasusnya adalah sistem peradilan pidana konvensional memberikan ruang terbatas bagi pihak-pihak terkait untuk terlibat dalam dialog dengan tujuan mengembalikan rasa hormat dan kepercayaan dalam hubungan. Upaya perlindungan yang diper-

kenalkan melalui reformasi yang berfokus pada korban telah ditemukan bersifat parsial, yang berarti bahwa para korban masih bisa mengalami viktimisasi sekunder melalui proses pengadilan dan / atau sebagai hasil dari langkah-langkah untuk memperkuat hak-hak korban. Misalnya, harapan para korban belum terpenuhi dalam kasus-kasus seperti kompensasi diperintahkan tetapi tidak dibayarkan kepada para korban, atau di mana kompensasi finansial tidak banyak memenuhi kebutuhan psikologis dan emosional para korban. Implementasi terbatas hak-hak korban juga ditunjukkan oleh Survei Kepuasan Korban dan Saksi yang dilakukan di Inggris, di mana hanya 35 persen korban memberikan pernyataan pribadi ke pengadilan. Hasil dari survei yang sama menunjukkan bahwa seperlima dari korban melaporkan merasa tidak puas dengan sejauh mana mereka diberitahu selama proses pidana, dan 19 persen korban menyatakan ketidakpuasannya.

Sebaliknya, keadilan restoratif adalah pendekatan terhadap kejahatan yang berfokus pada upaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan melibatkan mereka yang telah terkena dampak. Ini memahami kejahatan tidak hanya sebagai pelanggaran hukum yang membutuhkan kecaman publik, tetapi juga sebagai cedera pada orang-orang dan hubungan yang membutuhkan penyembuhan.

Secara historis, sistem peradilan pidana kurang memberi perhatian pada kebutuhan para korban. Ini karena korban hampir tidak disengaja dalam proses peradilan karena, dalam kebanyakan sistem peradilan pidana modern, "korban" yang ditunjuk adalah negara, bukan orang yang terluka, dan tuntutan pidana adalah salah satu pelanggaran hukum, bukan merugikan orang tersebut. Peran pihak yang dirugikan hanyalah untuk memberikan bukti atas nama penuntutan dan, di luar peran terbatas ini, para korban biasanya tidak diberi andil dalam proses tersebut. Seringkali, korban bahkan mungkin tidak perlu hadir secara pribadi selama persidangan, karena proses pidana tidak benar-benar tentang mereka, ini tentang hukum. Akibatnya, ketika para korban melihat ke pengadilan untuk

memberikan mereka rasa keadilan mereka sering kecewa.

Pelanggar juga memiliki kebutuhan keadilan. Mereka membutuhkan pengadilan yang adil dan proses hukum. Mereka perlu menerima konsekuensi dari tindakan mereka dan bertanggung jawab atas hal itu. Mereka membutuhkan kemanusiaan penuh mereka untuk diakui, bukan hanya perbuatan tercela mereka, dan mereka sering membutuhkan bantuan dalam menangani warisan trauma, ketidakberuntungan dan viktimisasi mereka sendiri. Mereka juga membutuhkan kesempatan untuk menebus kejahatan mereka dan diterima kembali ke komunitas yang taat hukum.

Pada prinsipnya, sistem peradilan secara sadar mencoba menjawab kebutuhan para pelanggar, terutama kebutuhan mereka akan pengadilan yang adil. Namun, dalam praktiknya, tujuan dominan sistem, dalam menentukan rasa bersalah dan hukuman yang sebanding, seringkali melampaui upaya apa pun untuk mengatasi realitas penuh dari pengalaman dan kebutuhan pelaku.

Karena itu, dampak kejahatan menciptakan serangkaian kebutuhan keadilan yang kompleks bagi orang-orang yang terlibat - kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem peradilan konvensional secara memadai. Bukan untuk mengatakan bahwa sistem sama sekali tidak peduli dengan kebutuhan ini. Untuk menemukan rasa keadilan yang bermakna, para korban seringkali membutuhkan pelaku untuk mendengar rasa sakit mereka, menjawab pertanyaan mereka, meyakinkan mereka akan keselamatan mereka, dan menegaskan martabat mereka. Sebaliknya, pelaku membutuhkan korban untuk mengungkapkan konsekuensi manusia dari tindakan mereka, untuk mendengar penyesalan mereka dan menerima permintaan maaf mereka, dan untuk memberi mereka kesempatan untuk memperbaikinya lagi. Dengan kata lain, kedua belah pihak memegang kunci penting bagi pemulihan pihak lain - keduanya memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan keadilan pihak lain dan dalam mengubah hubungan mereka menjadi kondisi yang lebih sehat.

Di sinilah keadilan restoratif memiliki sesuatu yang istimewa untuk ditawarkan. Ini menyatukan mereka yang terkena dampak insiden kesalahan untuk menyebutkan kesalahan yang telah dilakukan, untuk menggambarkan kebutuhan mereka, untuk mengidentifikasi kewajiban yang timbul, dan menyelesaikan bersama bagaimana cara terbaik untuk memperbaiki kerusakan dan mencegah terulangnya kembali. Hal-hal inilah yang paling penting bagi individu yang terlibat, dan bagi masyarakat secara keseluruhan. Apa itu keadilan restoratif dan Bagaimana konsep keadilan restoratif dapat dipahami, dan apa nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasarinya? Keadilan restoratif mengacu pada cara menanggapi kejahatan, atau jenis kesalahan lainnya, ketidakadilan atau konflik, yang berfokus terutama pada perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh tindakan yang salah dan memulihkan, sejauh mungkin, kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Ini mencerminkan teori keadilan yang lebih relasional karena menekankan pemulihan rasa hormat, kesetaraan, dan martabat terhadap hubungan yang dipengaruhi oleh kesalahan. Keadilan restoratif disebut 'restoratif' karena ia menggunakan proses restoratif, yaitu, proses yang mengembalikan kekuasaan keagenan, kepemilikan dan pengambilan keputusan kepada mereka yang secara langsung dipengaruhi oleh peristiwa berbahaya - korban, pelaku, pendukung mereka dan masyarakat luas. Alih-alih menangguk semua tanggung jawab kepada negara atau profesional hukum, ini bertujuan untuk melibatkan peserta langsung dalam menyelesaikan kerusakan.

Keadilan restoratif juga disebut restoratif karena dipandu oleh nilai-nilai restoratif, yang mendukung prosedur kolaboratif dan berbasis konsensus atas bentuk adjudikatif dan permusuhan yang sering menjadi ciri prosedur peradilan pidana konvensional (Robins, 2015). Ketika orang-orang yang menyebabkan cedera diundang untuk secara jujur mengakui kesalahan mereka, dengarkan dengan hormat orang-orang yang telah mereka sakiti, dan hormati tugas mereka untuk memperbaikinya lagi, langkah-langkah penting diambil untuk memulihkan martabat

dan memenuhi kebutuhan semua pihak. Selain itu, keadilan restoratif juga didasarkan pada teori relasional feminis, berdasarkan pada sifat relasional manusia dan "pemahaman tentang diri sebagaimana didasari dalam dan melalui hubungan dengan orang lain" (Llewellyn, 2012). Ini memandang kesalahan dalam istilah relasional, sebagai "kerusakan yang disebabkan pada individu dalam hubungan dengan orang lain dan dalam hubungan antara dan di antara mereka".

Definisi keadilan restoratif yang dikutip ini, mencakup serangkaian nilai-nilai utama, seperti partisipasi 'sukarela', berbicara 'jujur', penciptaan lingkungan yang 'aman dan terhormat', komitmen positif untuk 'perbaikan 'dan kekhawatiran untuk' memperjelas pertanggungjawaban atas bahaya '. Ini bukan daftar lengkap dari nilai-nilai inti, tetapi ini menyoroti betapa pentingnya nilai-nilai relasional untuk proses restoratif. Penghargaan sangat penting . Pelanggaran pidana, dan jenis ketidakadilan lainnya, dialami secara mendasar sebagai tindakan tidak hormat, kegagalan untuk menghargai martabat, identitas, hak, dan perasaan seseorang yang melekat. Rasa tidak hormat ini hanya dapat diatasi dengan rasa hormat, dengan pengakuan yang jelas dari pihak pelaku bahwa korban tidak pantas diperlakukan sebagaimana adanya, dan bahwa hak, perasaan, dan kepentingan mereka sama pentingnya dengan hak para pelaku ."Keadilan restoratif menawarkan visi alternatif peradilan pidana dan tepat menempatkan kepentingan para korban kejahatan pada intinya" (Chan, 2013, p. 19).

Meskipun mengakui kerugian korban sangat penting, akuntabilitas juga berarti memikul tanggung jawab untuk mengatasi konsekuensi dari tindakan seseorang. Ketika sistem peradilan pidana meminta pertanggungjawaban seseorang, ini berarti memastikan mereka mendapatkan hukuman yang pantas, terlepas dari apakah mereka menerima tanggung jawab pribadi atas apa yang terjadi. Dalam keadilan restoratif, akuntabilitas memiliki karakter yang jauh lebih menuntut. Dibutuhkan tiga hal pelanggar: penerimaan kesalahan pribadi karena menimbulkan kerugian; kesediaan untuk menyaksikan secara

langsung konsekuensi dari tindakan mereka terhadap kehidupan mereka yang terluka; dan asumsi tanggung jawab aktif untuk melakukan semua yang mereka bisa untuk memperbaikinya lagi (Zehr, 1990).

Asal dan pengembangan keadilan restorative. Karakter dialogis dan restoratif dari keadilan restoratif tidak unik. Nilai dan proses serupa tercermin dalam beberapa budaya asli. Pelopor awal keadilan restoratif, Howard Zehr, berpendapat bahwa sebelum munculnya negara bangsa, kesalahan terutama dilihat dalam konteks interpersonal daripada hukum. Era keadilan komunitas ini jauh lebih tidak sistematis dan umumnya bersifat resititatif. Fitur pribadi, adat dan negosiasi dari keadilan masyarakat pada akhirnya digantikan oleh sistem keadilan hukum yang lebih dilembagakan dan tersentralisasi. Daripada masyarakat, negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan sistem hukum dan hukuman (Zehr, 1990). Sebaliknya, sebagian besar tradisi pribumi memandang kesalahan dalam istilah-istilah komunal daripada hukum. Ini menciptakan tanggung jawab kolektif untuk menanggapi kerugian yang disebabkan oleh kesalahan, yang melibatkan jaringan hubungan yang lebih luas di sekitar pelaku dan korban. Tradisi-tradisi ini telah mempengaruhi perkembangan modern keadilan restoratif, seperti yang disorot dalam *Pembukaan Prinsip-prinsip Dasar* (2000): keadilan restoratif “sering menggunakan bentuk-bentuk keadilan tradisional dan adat, yang memandang kejahatan sebagai sesuatu yang secara fundamental berbahaya bagi manusia.” Boleh dibilang, salah satu bahaya terbesar yang dilakukan oleh kolonialisme Eropa adalah mengganti mekanisme pengaturan sosial dan kepemilikan asli, dengan sistem kontrol dan paksaan negara yang abstrak dan berdasarkan hukum. Konsep modern keadilan restoratif dikembangkan pada tahun 1970-an di Amerika Utara, ketika program keadilan restoratif pertama kali muncul. Pada 1974, dua pekerja masa percobaan di Kitchener, Kanada, menyatukan para korban dan pelaku kasus vandalisme untuk berurusan langsung dengan kesalahan dan mendiskusikan cara-cara untuk memperbaiki kerusakan. Eksperimen yang berhasil ini mengarah pada pembentu-

kan Program Rekonsiliasi Korban-Pelanggar (VORP) di bawah naungan Komite Menonite Kristen, dan memberikan inspirasi yang mengarah pada inovasi lain di Amerika Utara dan sekitarnya. Ketika program tumbuh dan berkembang selama beberapa dekade berikutnya, ia menghasilkan paradigma baru untuk berpikir tentang kejahatan yang akhirnya dikenal sebagai ‘keadilan restoratif’.

Sekitar waktu yang sama ketika keadilan restoratif berkembang di Amerika Utara, ada perkembangan serupa yang terjadi di Eropa. Kriminolog Norwegia Nils Christie, salah satu perwakilan dari gerakan abolisionis di Eropa Utara, menyuarakan kritiknya terhadap sistem peradilan pidana dalam artikelnya “Conflicts as Property” (1977). Dia berpendapat bahwa konsep kejahatan adalah abstraksi yang seharusnya dipahami sebagai konflik antara orang-orang yang sebenarnya. Selain itu, orang memiliki hak kepemilikan atas konflik mereka. Apa yang terjadi dalam proses peradilan pidana adalah bahwa para ahli hukum telah mencuri konflik-konflik ini dari pihak-pihak di mana mereka berada, dengan demikian menyangkal korban dan pelanggar hak untuk berpartisipasi dalam penyelesaian kasus mereka. Christie berpendapat bahwa proses peradilan pidana konvensional tidak memenuhi kebutuhan para korban, pelaku, dan komunitas yang lebih luas dan, sebaliknya, mereka yang memiliki kepentingan pribadi dalam suatu kasus harus diberdayakan untuk mengambil kepemilikan konflik pribadi mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih baik. Pemikiran abolisionis Christie dan cendekiawan lain (mis., Louk Hulsman dan Herman Bianchi) berkontribusi pada teori keadilan restoratif dan mempengaruhi perkembangannya, khususnya di negara-negara Eropa Utara dan Tengah (mis., Norwegia, Finlandia, Austria).

Munculnya keadilan restoratif juga paralel dengan reformasi dan inovasi lainnya dalam peradilan pidana, khususnya: pengaruh gerakan hak-hak korban; dan upaya untuk memperkuat peran para korban dalam proses pidana. Pendekatan pengalihan dan rehabilitasi dalam menjatuhkan hukuman juga berdampak pada pengembangan keadi-

lan restoratif dan, dalam beberapa kasus, memuncak dalam pengenalan ketentuan legislatif untuk pemberian layanan keadilan restoratif, terutama untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Reformasi sistem peradilan pemuda di Aotearoa, Selandia Baru setelah berlalunya Undang-Undang Anak-anak, Remaja dan Keluarga 1989 mereka kadang-kadang disalahartikan sebagai upaya sadar untuk memulihkan metode adat Māori dalam menangani konflik keluarga atau suku. Namun demikian, kesadaran akan dampak dahsyat dari sistem keadilan dan kesejahteraan Eropa arus utama pada anak-anak Māori, khususnya, yang memberikan dorongan untuk respons keadilan pemuda yang lebih partisipatif, berbasis keluarga, dan lebih kompatibel dengan nilai-nilai adat. Hal ini menyebabkan lahirnya Konferensi Kelompok Keluarga, sebuah inovasi yang telah memainkan peran penting dalam mempromosikan keadilan restoratif di seluruh sistem peradilan pidana Selandia Baru dan di bagian lain dunia (untuk analisis pengaruh yang dimiliki Konferensi Kelompok Keluarga dalam Thailand, misalnya, lihat (Roujanavong, 2005).

Selain penerapannya di bidang peradilan pidana, keadilan restoratif telah menginformasikan praktik di bidang lain, seperti perlindungan anak, pengaturan pendidikan (lihat misalnya (Karp & Schachter, 2018); (Sellman, Cremin, & McCluskey, 2013); (Hopkins, 2004), perselisihan di tempat kerja (misalnya (Dekker & Breakey, 2016), konflik keluarga (misalnya, (Daicoff, 2015)), masalah lingkungan (misalnya, (Stark, 2016)), kerusakan lansia (misalnya, (Groh, 2003)), dan pasca-pengaturan konflik (misalnya, (Pali, 2017); dan (Valiñas & Vanspauwen, 2009). Lihat juga (Braithwaite, 2002), untuk analisis pelajaran tentang pemanfaatan keadilan restoratif di Libya pasca-konflik).

Kerangka kerja internasional yang berkaitan dengan keadilan restoratif yang sangat penting untuk mempromosikan keadilan restoratif di tingkat global adalah Prinsip-prinsip Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penggunaan Program Peradilan Restoratif dalam Masalah Pidana (2002), yang mem-

berikan standar dan perlindungan tentang penggunaan inisiatif keadilan restoratif. Sebagaimana ditekankan dalam Prinsip-Prinsip Dasar, keadilan restoratif adalah “respons yang berkembang terhadap kejahatan yang menghormati martabat dan kesetaraan setiap orang, membangun pemahaman, dan mempromosikan keharmonisan sosial melalui penyembuhan para korban, pelaku dan masyarakat” (Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 2002) / 12, pembukaan). Lebih jauh, Deklarasi PBB tentang Prinsip-prinsip Dasar Keadilan untuk Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (1989) menggarisbawahi nilai proses penyelesaian sengketa informal untuk meningkatkan konsiliasi dan ganti rugi bagi para korban.

Nilai keadilan restoratif juga tercermin dalam dokumen PBB lainnya, seperti Konvensi (yang mengikat secara hukum) tentang Hak-hak Anak (1989), Peraturan Minimum Standar PBB untuk Administrasi Peradilan Anak - ‘Peraturan Beijing’ (1985), Pedoman PBB untuk Pencegahan Kenakalan Remaja - ‘Pedoman Riyadh’ (1990), Peraturan Minimum Standar PBB untuk Tindakan Non-Penahanan - ‘Aturan Tokyo’ (1990), dan Peraturan PBB untuk Perawatan Tahanan Perempuan dan Tindakan Non-penahanan untuk Pelanggar Perempuan - ‘Aturan Bangkok’ (2010). Dokumen-dokumen ini mendorong Negara-negara Anggota untuk mempromosikan keterlibatan masyarakat yang lebih besar ketika menanggapi pelanggaran, dan untuk meningkatkan pengalihan dan alternatif pemenjaraan.

Deklarasi Doha 2015 (Resolusi GA 70/174) menekankan pentingnya keadilan restoratif dalam penyelesaian konflik sosial melalui dialog dan mekanisme partisipasi masyarakat, serta di bidang reintegrasi tahanan (pasal 5 (j) dan 10 (d).

Di Eropa, dokumen panduan yang diadopsi oleh Dewan Eropa (CoE) dan Uni Eropa mempromosikan penggunaan keadilan restoratif. Yang paling penting adalah Rekomendasi Dewan Eropa (2018) 8 tentang keadilan restoratif dalam masalah pidana, yang menggantikan Rekomendasi No. Rek (99) 19 tentang mediasi dalam masalah pida-

na. Rekomendasi CoE 2018 bertujuan untuk mempromosikan pengembangan dan penggunaan keadilan restoratif dalam konteks peradilan pidana, dan menguraikan standar untuk penggunaannya, mendorong praktik yang aman, efektif dan berbasis bukti. Selain itu, dokumen tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan pemahaman yang lebih luas tentang keadilan restoratif dan prinsip-prinsipnya daripada yang ditetapkan dalam Rekomendasi 1999. Tujuan selanjutnya adalah menguraikan penggunaan keadilan restoratif oleh penjara dan layanan masa percobaan (lihat Komentar untuk rekomendasi CM / Rec (2018)). Rekomendasi tersebut menekankan pergeseran yang lebih luas dalam peradilan pidana di seluruh Eropa menuju pendekatan yang lebih restoratif.

Lebih lanjut, Direktif Hak Korban Uni Eropa (2012) menetapkan standar minimum tentang hak, dukungan dan perlindungan korban kejahatan dan menggarisbawahi potensi program keadilan restoratif. Instrumen yang mengikat secara hukum dan dapat ditegakkan ini dapat dianggap sebagai tonggak bersejarah dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada semua korban kejahatan di Negara-negara Anggota Uni Eropa. Ini menggantikan Keputusan Kerangka Kerja Dewan 2001/220 / JHA tentang kedudukan korban dalam proses pidana, yang mengharuskan Negara Anggota untuk membuat ketentuan legislatif untuk mediasi pelaku korban. Keputusan Kerangka Kerja ini relevan di beberapa negara Eropa untuk memperkenalkan mediasi dalam masalah pidana dan mengakui dampak hasil restoratif dalam proses pidana. Rekomendasi Dewan Eropa (Rec (2006) 2) mengenai Peraturan Penjara Eropa menyoroti pentingnya pemulihan dan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan dengan dan di antara tahanan (2006, Peraturan 56.2), serta ketika menangani pengaduan dan permintaan dari tahanan (2006, Peraturan 70.2).

Untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya, Council of Europe Recommendation No. R (2003) 20, mengenai cara-cara baru berurusan dengan pelaku remaja dan peran keadilan remaja, dan

Rekomendasi (2008) 11 tentang Peraturan Eropa untuk Pelanggar Remaja Tunduk pada Sanksi atau Tindakan (ERJOSSM) keduanya merujuk pada penggunaan keadilan restoratif dan reparasi. Rekomendasi No.R (2003) 20 menekankan penggunaan respons yang lebih inovatif dan efektif ketika berhadapan dengan pelanggaran serius dan kekerasan, dan mendorong penggunaan mediasi, pemulihan dan reparasi kepada korban (pasal 8). 'Peraturan Eropa untuk Pelanggar Remaja yang Dikenakan Sanksi atau Tindakan' merekomendasikan bahwa mediasi dan tindakan restoratif lainnya harus tersedia di semua tahap prosedur pidana, termasuk pada saat hukuman (2000, Prinsip Dasar 12). Promosi alternatif untuk proses peradilan, terutama mediasi, pengalihan dan penyelesaian perselisihan alternatif, lebih ditekankan oleh Pedoman Eropa tentang Keadilan Ramah Anak (2010, No. 24). Pada tingkat regional, Deklarasi Lima tentang Restorasi Remaja Keadilan (2009) bertujuan untuk memperkuat implementasi pendekatan restoratif di Amerika Latin.

Selain panduan ini, yang dirancang sebagian besar di tingkat internasional dan regional, penting juga untuk dicatat bahwa praktik tradisional dan akar rumput dalam masyarakat sering didasarkan pada proses restoratif. Memang, para sarjana telah mengidentifikasi bahwa praktik restorasi yang efektif memerlukan kombinasi prinsip-prinsip akar rumput yang penting tentang keadilan masyarakat, dan mekanisme yang lebih luas dari keadilan konvensional atau restoratif (lihat, misalnya, (Robins, 2015), berkenaan dengan Uganda; dan Kilekamajenga, 2018 berkenaan dengan Tanzania).

Prinsip perlindungan untuk proses keadilan restoratif. Prinsip-prinsip Dasar memberikan perlindungan mendasar bagi para korban dan pelanggar, seperti hak untuk mendapat informasi penuh tentang hak-hak mereka, proses dan kemungkinan konsekuensi dari keputusan mereka, hak anak di bawah umur atas bantuan orang tua atau wali, dan hak untuk tidak berpartisipasi dalam proses restoratif (2000, Prinsip Dasar 13).

Sebagaimana diatur dalam Prinsip-

Prinsip Dasar, proses restoratif harus selalu didasarkan pada persetujuan bebas dan sukarela dari korban dan pelaku, dan mereka harus diberikan pilihan untuk menarik persetujuan mereka kapan saja selama proses berlangsung (2000, Prinsip Dasar 7). Partisipasi pelaku tidak boleh digunakan sebagai bukti kesalahan dalam proses hukum berikutnya (2000, Prinsip Dasar 8).

Sebagaimana ditekankan lebih lanjut dalam Prinsip Dasar 15 (2000), hasil dari proses restoratif harus diawasi secara yuridis atau dimasukkan ke dalam keputusan atau penilaian yudisial dan, dalam kasus seperti itu, harus memiliki status yang sama dengan keputusan atau keputusan yudisial lainnya. Dalam kasus-kasus di mana kesepakatan antara pihak-pihak pada dialog restoratif tidak dapat dicapai, kegagalan ini tidak boleh dianggap merugikan pelaku (2000, Prinsip Dasar 16), dan kegagalan untuk menerapkan perjanjian tidak boleh menghasilkan hukuman yang lebih berat pada pidana berikutnya. proses (2000, Prinsip Dasar 17).

Prinsip-prinsip utama lebih lanjut mengacu pada ketidakberpihakan fasilitator, penghormatan terhadap martabat partai dan kesadaran akan masalah budaya lokal (2000, Prinsip-Prinsip Dasar 18 dan 19). Solusi harus proporsional dan masuk akal dan disepakati oleh semua pihak.

Selain itu, Prinsip-prinsip Dasar merekomendasikan bahwa pedoman dan standar tentang penggunaan keadilan restoratif harus dikembangkan dan mencakup ketentuan tentang kondisi rujukan dan penanganan kasus, keterampilan dan pelatihan fasilitator, administrasi keadilan restoratif dan aturan perilaku yang berkaitan dengan bagaimana program keadilan restoratif beroperasi (2000, Prinsip Dasar 12). Standar semacam itu penting untuk memastikan praktik berkualitas tinggi dan mempromosikan akses yang setara ke layanan.

Penelitian yang berkaitan dengan kepuasan peserta. Dalam hal pengalaman peserta dengan proses restorasi dan hasil, banyak studi penelitian telah mengungkapkan tingkat kepuasan yang tinggi di antara para korban dan pelaku (Shapland et al., 2007); (Hansen

& Umbreit, 2018). Evaluasi tiga skema keadilan restoratif di Inggris menemukan tingkat kepuasan yang tinggi untuk korban dan pelaku - 85% korban dan 80% pelaku sangat atau cukup puas dengan proses keadilan restoratif (Shapland et al., 2007). Peserta juga menyatakan tingkat kepuasan yang tinggi dengan perjanjian hasil keadilan restoratif. Sembilan puluh persen korban melaporkan bahwa pelanggaran mereka telah meminta maaf.

Sejak awal, beberapa model praktik keadilan restoratif telah menjadi terkemuka. Jenis dan isi model bervariasi di berbagai wilayah dan yurisdiksi, yang mencerminkan konteks hukum, sosial-politik dan budaya mereka.

Program keadilan restoratif dapat dikategorikan dalam banyak cara (lihat misalnya (Zehr, 1990) tentang berbagai model). Beberapa berbicara tentang kontinum potensi restoratif, mulai dari 'sepenuhnya restoratif' hingga 'sebagian restoratif'. Ini tergantung pada beberapa fitur, seperti tingkat partisipasi mereka yang terkena dampak dalam proses restoratif, tingkat akuntabilitas yang diberikan oleh proses, atau hasil yang dicapai proses.

Model keadilan restoratif berikut, terutama berlaku untuk anak-anak dan orang dewasa, dapat dibedakan dalam konteks peradilan pidana:

### **Mediasi pelaku pelanggaran.**

Mediasi pelaku pelanggaran, juga dikenal sebagai dialog korban-pelaku, konferensi korban-pelaku atau program rekonsiliasi korban-pelaku, muncul pada tahun 1970-an dan merupakan salah satu model keadilan restoratif yang paling banyak digunakan dalam sistem peradilan pidana (lihat untuk korban-pelaku) mediasi di Eropa, (Rigoni, 2016). Meskipun bernama mediasi pelanggaran korban, penting untuk dicatat bahwa praktik restoratif ini berbeda dari mediasi di bidang lain, seperti mediasi sipil dan komersial.


Mediasi pelaku pelanggaran adalah pertemuan antara korban dan pelaku yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang terlatih untuk membahas dampak pelanggaran dan mencari cara untuk menyelesaikan masalah. Proses mediasi pelaku-korban dimulai

dengan pertemuan fasilitator yang terpisah dengan korban dan pelaku untuk menilai kesesuaian kasus dan untuk memastikan bahwa pelaku bersedia bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pertemuan pendahuluan ini diikuti oleh percakapan bersama, di mana para pihak dapat mengekspresikan perasaan mereka, menceritakan kisah mereka, dan berbicara tentang cara mengatasi bahaya. Kedua belah pihak dapat membawa dukungan ke dalam proses dialog. Kesepakatan sering kali mencakup permintaan maaf, kompensasi atas kerusakan materi atau imaterial yang dilakukan, restitusi, dan layanan kepada korban. Seringkali, ada pengaturan tindak lanjut untuk memantau pemenuhan pelaku dari perjanjian. Sebagian besar, mediasi pelanggaran korban mencakup pertemuan tatap muka, tetapi pertemuan tidak langsung juga dimungkinkan, biasanya atas permintaan korban.

### Konferensi

Sementara konferensi pertama kali terutama digunakan dalam konteks peradilan anak, sekarang banyak digunakan dalam ka-

sus-kasus yang melibatkan pelaku kejahatan dewasa. Konferensi adalah proses yang melibatkan lingkaran peserta yang lebih luas dari sekadar pelaku dan korban, seperti anggota keluarga, teman, dan perwakilan masyarakat. Selain itu, tujuan konferensi sering kali lebih luas cakupannya. Selain tujuan mediasi korban-korban, konferensi juga berupaya untuk: memungkinkan pelaku mengenali dampak yang telah ditimbulkan oleh pelanggaran mereka tidak hanya pada korban dan keluarga mereka tetapi juga keluarga dan teman-teman mereka sendiri; dan memberi semua pihak peluang untuk memulihkan hubungan. Pertama kali dikembangkan pada tahun 1989 di Selandia Baru, konferensi kelompok keluarga digunakan di bidang keadilan pemuda dan perlindungan anak. Sehubungan dengan keadilan pemuda, proses ini termasuk pelaku muda dan keluarga, polisi, korban dan orang-orang pendukung. Konferensi memungkinkan keluarga orang muda, serta korban dan pendukung mereka, untuk secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan.



**Gambar 1.** Tahapan proses konferensi

Sumber: <https://www.unodc.org/>

### Proses lingkaran

Proses lingkaran melibatkan lebih banyak peserta dalam proses pengambilan keputusan yang dipandu oleh nilai-nilai seperti rasa hormat, kejujuran, kepercayaan, dan kesetaraan (untuk wawasan tentang proses lingkaran, lihat (Pranis, 2005); untuk tinjauan komparatif, lihat (Mercer & Madsen, 2015)). Lingkaran difasilitasi oleh satu atau dua ‘penjaga lingkaran’ yang terlatih. Peserta menyepakati nilai-nilai dan norma-norma untuk memandu proses, dan ‘bahan bincang-bincang’, sebuah objek fisik yang sering memiliki arti penting bagi kelompok atau fasilitator, diedarkan dari orang ke orang, untuk memberikan setiap peserta hak bicara yang tidak terganggu.


Format lingkaran melambangkan kesetaraan peserta, sedangkan karya yang berbicara memungkinkan setiap orang memiliki suara yang sama dalam musyawarah tanpa terganggu. Lingkaran adalah proses yang sangat efektif untuk mengatasi ketidakseimbangan daya dan untuk mencapai hasil kolaboratif.

Mereka dapat digunakan dalam berbagai pengaturan di dalam atau di luar sistem peradilan pidana. Dalam masalah pidana,

mereka digunakan untuk mengembangkan rencana untuk menangani kejahatan dan penyebab yang mendasarinya. Proses lingkaran dapat melibatkan korban, pelaku, pendukung mereka, anggota masyarakat dan profesional peradilan.

Proses lingkaran (sebagian besar dikenal sebagai lingkaran perdamaian, penyembuhan atau hukuman) dikembangkan di Kanada dan kemudian di Amerika Serikat untuk mengirimkan proses alternatif ke proses persidangan dan mengurangi perwakilan pelaku pelanggaran adat yang berlebihan di penjara. Menggambar pada proses lingkaran yang digunakan dalam berbagai bentuk oleh komunitas Aborigin atau Penduduk Asli Amerika, lingkaran sangat menekankan pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Empat Lingkaran Air Berongga di Manitoba, Kanada, menggambarkan penggunaan lingkaran penyembuhan sebagai respons kolektif terhadap bahaya yang dialami dalam waktu yang lama di sebuah komunitas.

Di Australia, hukuman lingkaran digunakan di beberapa Pengadilan Adat, yang dibentuk untuk memberikan alternatif yang sesuai secara budaya ke pengadilan peradilan pidana konvensional dan melibatkan ma-



Gambar 2. Proses lingkaran

Sumber: <https://www.unodc.org/>

syarakat adat dalam hukuman pengadilan. Karena mereka terutama berfokus pada rehabilitasi pelaku, mereka tidak dapat dianggap sebagai sepenuhnya restoratif, tetapi mereka termasuk elemen restoratif.

### **Panel atau papan komunitas**

Panel atau papan komunitas digunakan untuk meminta pelaku muda atau pelanggaran tingkat rendah bertanggung jawab langsung kepada sekelompok perwakilan komunitas atau suku. Proses-proses ini bertujuan untuk memberikan pelaku kesempatan untuk mengambil tanggung jawab dengan cara yang konstruktif dan mengatasi bahaya dan kebutuhan korban dan masyarakat. Dewan atau panel komunitas memutuskan sanksi yang sesuai yang memungkinkan pelaku untuk memperbaiki kerusakan dan memberikan sesuatu kepada komunitas. Ini adalah proses yang bertujuan untuk hasil reparatif, berdasarkan partisipasi masyarakat yang kuat dalam pengambilan keputusan.

### **Program pengganti korban**

Dalam kasus di mana korban tidak ingin berpartisipasi secara langsung dalam proses pemulihan karena berbagai alasan, program pengganti korban memberikan kesempatan bagi korban untuk digantikan oleh perwakilan yang dipilih. Korban 'pengganti' bertindak atas nama korban untuk mencerminkan kebutuhan mereka, dan untuk membawa perspektif korban ke dalam proses pemulihan.

Jenis lain dari program pengganti sering digunakan di penjara atau pengaturan perawatan, misalnya empati korban dan program kesadaran. Di sini, para pelaku bertemu dengan para korban kejahatan lain untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang jenis kerugian yang mereka timbulkan kepada para korban mereka, dan untuk memproses pengalaman mereka bersama dengan para pelaku lainnya. Contoh terkenal adalah Proyek Pohon Sycamore yang dikembangkan oleh Prison Fellowship International, yang merupakan program penjara untuk menyatukan para korban dan pelaku yang tidak terkait.

### **Komisi kebenaran dan rekonsiliasi (TRC)**

Komisi kebenaran dan rekonsiliasi (TRC) telah digunakan oleh berbagai negara untuk mengatasi setelah kejahatan besar-besaran kekerasan politik, pelanggaran hak asasi manusia yang disetujui negara dan warisan eksploitasi dan perbudakan kolonial. Contohnya termasuk: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pasca-apartheid di Afrika Selatan (1995-2002); Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi, di Timor-Leste (2002-2005); Komisi Kebenaran Rwanda, yang dimulai pada 1999 dan dibuat permanen pada 2002; Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Peru (2001-2003); dan sejumlah Komisi Kebenaran di Amerika Serikat yang berupaya menangani kejahatan dan ketidakadilan yang bermotivasi rasial (untuk database global TRC, lihat situs web Institut Perdamaian Amerika Serikat).

Sementara mandat untuk masing-masing KKR terkait dengan kekhasan pelanggaran masa lalu di setiap konteks atau negara, KKR biasanya melibatkan penelitian dan pelaporan pelanggaran masing-masing, dan menawarkan forum bagi para korban, keluarga mereka dan para pelaku untuk berbagi akun pribadi mereka. Ada banyak beasiswa tentang apakah prinsip-prinsip keadilan restoratif saling melengkapi, dan tercermin dalam, masing-masing KKR nasional (lihat, misalnya, (Ame & Alidu, 2010) untuk analisis Komisi Rekonsiliasi Nasional Ghana; Gade, 2013, untuk diskusi tentang restoratif keadilan dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan; dan Graybill, 2017, untuk studi tentang dimensi keadilan restoratif dari KKR di Sierra Leone). Beasiswa semacam ini menggambarkan bahwa sementara keadilan restoratif dan KKR sama-sama mengejar hasil reparatif - seringkali berdasarkan prinsip relasional dan praktik yang memfasilitasi pertukaran jujur tentang kesalahan, kerugian, dan pentingnya penyembuhan - kompleksitas KKR berarti bahwa mereka, dalam baik teori dan praktik, sangat berbeda dari keadilan restoratif karena digunakan dalam masalah pidana.

### **Penggunaan keadilan restoratif dalam masalah pidana**

Ada banyak variasi dalam penerapan proses keadilan restoratif di seluruh dunia. Ini dapat dibedakan dengan memeriksa berbagai peran yang dimainkan keadilan restoratif dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana. Proses keadilan restoratif dapat diintegrasikan ke dalam sistem keadilan, membentuk komponen program pengalihan, atau digunakan di luar sistem keadilan (lihat Buku Pegangan tentang Program Peradilan Restoratif (UNODC, 2006) ).

Ada perbedaan lebih lanjut dalam cara layanan keadilan restoratif dikelola (mis. Layanan berbasis masyarakat, program berbasis polisi, program berbasis pengadilan), dan apakah pertemuan restoratif difasilitasi oleh profesional atau sukarelawan terlatih.

### **Penggunaan di semua tahap sistem peradilan pidana**

Sebagaimana ditekankan dalam Prinsip-Prinsip Dasar, program keadilan restoratif dapat digunakan pada setiap tahap sistem peradilan pidana (2000, Prinsip Dasar 6). Ini termasuk pra-tuntutan (polisi), praperadilan (penuntutan) dan hukuman (pengadilan), dan tahap pasca hukuman.

Demikian juga, beberapa standar regional dan yurisdiksi negara mendorong penggunaan keadilan restoratif di semua tahap prosedur pidana. Sebagai contoh, di Jerman, Hukum Acara Pidana (1987, bagian 155a) mensyaratkan bahwa hakim dan jaksa penuntut mempertimbangkan mediasi pelaku-korban (disebut *Täter-Opfer-Ausgleich*) pada setiap tahap proses pidana dan, dalam kasus yang sesuai, bekerja ke arah penggunaannya. Lebih lanjut, pasal ini menetapkan bahwa, dalam kasus-kasus yang tepat, orang yang dituduh harus diberi tahu tentang kemungkinan mediasi pelaku-korban pada sidang pertama mereka (Kitab Hukum Acara Pidana Jerman, 1987, bagian 136)). Upaya pelaku untuk mencapai rekonsiliasi dengan korban harus dipertimbangkan ketika menetapkan hukuman.

Di Afrika Selatan, Undang-Undang Keadilan Anak (2008) sangat menganut ga-

gasan keadilan restoratif dan menyediakan berbagai opsi pengalihan dan hukuman, termasuk konferensi kelompok keluarga dan mediasi pelaku pelanggaran korban. Sebagaimana diatur dalam pembukaan, Undang-Undang ini bertujuan untuk “memperluas dan menetapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana untuk anak-anak yang bertentangan dengan hukum ...” (South African Child Justice Act, 2008, Preamble). Untuk gambaran umum tentang keadilan restoratif pada tahapan proses peradilan pidana di Afrika Selatan.

Di banyak negara, keadilan restoratif paling sering diterapkan pada tahap pra-persidangan, sebagai bentuk pengalihan dari penuntutan, terutama dalam kasus yang menyangkut anak-anak. Ini adalah kasus di beberapa negara Afrika, misalnya, termasuk Uganda, Sudan Selatan, dan Kerajaan Lesotho, yang “menggunakan langkah-langkah pengalihan untuk peradilan anak yang melibatkan resolusi konflik hukum adat” (Kilekamajenga, 2018, p. 21). Di Uganda, misalnya, pengadilan desa memfasilitasi “rekonsiliasi, kompensasi, restitusi, kehati-hatian, dan pemulihan restoratif lainnya bagi para pihak”, sementara di Kerajaan Lesotho, proses restoratif di tingkat akar rumput mencakup “komite keadilan anak” (Kilekamajenga, 2018, p. 21). Sementara praktik restoratif di kedua negara dipandang sebagai perlindungan terhadap hak-hak anak, perlu dicatat bahwa pendekatan restoratif jarang tersedia bagi pelaku dewasa di Uganda, Sudan Selatan, atau Kerajaan Lesotho (Kilekamajenga, 2018, p. 21). Sementara ada beasiswa terbatas pada penggunaan proses restoratif dalam sistem peradilan pidana Afrika, beberapa sarjana telah mengeksplorasi cara membangun ketentuan hukum yang ada, dan praktik adat, untuk memajukan penggunaan keadilan restoratif di masalah pidana di Uganda di Tanzania (Kilekamajenga, 2018).

Sebuah studi baru-baru ini tentang sistem peradilan anak di Negara-negara Anggota ASEAN menemukan perbedaan yang besar, di dalam kawasan, mengenai penggunaan pendekatan keadilan restoratif dalam kasus di mana anak-anak dituduh, diduga,

atau diakui telah melanggar hukum (Raoul Wallenberg Institute, 2013, p. 10). Seperti yang sudah diidentifikasi sehubungan dengan Kerajaan Lesotho dan Uganda, anak-anak di beberapa negara ASEAN dapat dialihkan ke mediasi di desa mereka sendiri (Raoul Wallenberg Institute, 2013, p. 10). Ini adalah salah satu respons yang memungkinkan ketika seorang anak berkonflik dengan hukum di Laos, misalnya (Phochanthilath, 2013, p. 69), dan juga di (Ngoc Binh, 2013, p. 89). Sebaliknya, proses keadilan restoratif diatur oleh kontrol hukum dan kelembagaan di beberapa negara ASEAN lainnya (Raoul Wallenberg Institute, 2015 hal. 10). Sebagai contoh, pada tahun 1997 Pengadilan Anak-anak di Singapura mengadopsi keadilan restoratif sebagai pendekatan panduan untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum (Chan, 2013). Anak-anak dapat dirujuk ke konferensi kelompok keluarga dalam kasus-kasus di mana Pengadilan Remaja memutuskan bahwa itu akan "dalam kepentingan terbaik pelaku"

(Chan, 2013, p. 8). Dalam praktiknya, anak-anak yang didukung dengan baik oleh keluarga, dan yang telah melakukan pelanggaran yang kurang serius, lebih cenderung untuk dirujuk ke konferensi kelompok keluarga. Perlu dicatat bahwa, di Singapura, konferensi kelompok keluarga bukanlah tindakan pengalihan, karena rujukan bergantung pada pembelaan atau menemukan kesalahan. Meskipun demikian, skema tersebut telah menunjukkan efek positif, sebagai berikut:

Alasan utama yang diberikan oleh pelaku remaja mengapa mereka berpikir bahwa konferensi keluarga berguna adalah karena itu membuat mereka sadar bahwa mereka telah menyebabkan orang tua mereka menderita. Hal ini penting mengingat bahwa salah satu tujuan dari keadilan restoratif adalah untuk menekankan pada pelaku dimensi manusia dari kejahatan mereka dan bahwa orang lain dapat dipengaruhi oleh perilaku pelaku (Chan, 2013, p. 10).

Contoh: Mediasi pelaku pelanggaran di Austria

Di Austria, mediasi pelanggar korban (disebut *Tatausgleich*) dapat digunakan sebagai tindakan pengalih sebelum, atau pada, penampilan pengadilan untuk pelanggaran dengan hukuman maksimum selama lima tahun. Prasyarat lebih lanjut untuk pengalihan kasus termasuk bahwa fakta dan keadaan kasus telah diklarifikasi secara memadai, pelanggaran tidak dapat dihukum dengan hukuman penjara kurang dari lima tahun, dan tertuduh bersedia memikul tanggung jawab dan mengambil langkah-langkah untuk mengkompensasi kerusakan. Jaksa penuntut umum adalah penjaga gerbang utama dalam proses ini, melaksanakan kebijaksanaan mereka untuk merujuk kasus ke proses restoratif. Kasus-kasus dirujuk ke penyedia utama mediasi korban-korban, NEUSTART, sebuah badan otonom di bawah Kementerian Kehakiman, yang menawarkan langkah-langkah pelayanan masyarakat lebih lanjut. Dalam kasus di mana kesepakatan telah dicapai dan dipenuhi, tuduhan biasanya akan dibatalkan. Jika dakwaan diajukan ke pengadilan, hakim dapat memutuskan untuk menutup kasus setelah berhasil menyelesaikan perjanjian. Para mediator mengambil bagian dalam pelatihan empat tahun yang komprehensif, yang diberikan oleh penyedia pusat.

Dewan Eropa telah memimpin pengembangan berbagai rekomendasi dan dokumen yang mengacu pada keadilan restoratif pada tahap pasca hukuman (misalnya, Rekomendasi Dewan Eropa (2018), Peraturan Eropa untuk Pelanggar Remaja yang Dikenakan Sanksi dan Tindakan (2008); dan Peraturan Penjara Eropa (2006). Pentingnya keadilan restoratif di tahap akhir proses peradilan pidana juga telah diartikulasikan, di

tingkat internasional, dalam Deklarasi Doha (pasal 5 (j)). Namun dalam praktiknya, masih ada ruang untuk meningkatkan penerapan praktik restoratif dalam konteks penjara dan masa percobaan. Keadilan restoratif di penjara menawarkan potensi yang menjanjikan untuk meningkatkan reintegrasi para pelaku ke dalam komunitas, mencegah pengulangan, membantu menghasilkan ikatan sosial yang penting dan memberi para korban pe-

rasaan penutupan (lihat misalnya (Van Ness, 2007). Penelitian tentang program berbasis penjara juga mengungkapkan peningkatan yang signifikan dalam empati tahanan terhadap korban dan perubahan sikap terhadap perilaku yang menyinggung (Crocker, 2015)

Contoh yang patut disoroti adalah penerapan praktik restoratif di penjara di Belgia. Program 'Mediasi untuk Penanganan Kembali', yang berfokus pada pelanggaran serius, termasuk pemerkosaan, perampokan bersenjata dan pembunuhan, tersedia di semua penjara Belgia. Ini dapat dimulai atas permintaan narapidana, korban, atau keluarga korban. Selanjutnya, di Belgia, inisiatif telah dilakukan untuk menerapkan model berbasis restoratif dalam sistem penjara, termasuk pelatihan untuk staf penjara dan pengembangan program khusus di penjara (Bolívar, Aertsen, & Vanfraechem, 2015).

### **Keadilan Restoratif dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

Sistem peradilan pidana di Indonesia yang menggunakan bentuk pendekatan keadilan restoratif adalah sistem peradilan pidana anak. Para pemrakarsanya telah berhasil memasukkan paradigma baru di tengah pemikiran sistem peradilan pidana yang dipertahankan bertahun-tahun secara konvensional. Melihat sejarah pembentukannya, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Pemerintah Republik Indonesia, 2012), tampak sebagai suatu produk legislasi yang diprakarsai orang-orang yang sesuai dengan kompetensinya. Rancangan undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya perlu menunggu tidak lebih dari 1 (satu) tahun untuk dibahas dalam Rapat Kerja Komisi III bahkan lahir di tahun yang sama sejak mulai disampaikan Presiden kepada Pimpinan DPR RI dengan Nomor Surat R12/Presiden/02/2011 tanggal 16 Februari 2011 (Pemerintah Republik Indonesia, 2011). Pada saat itu Presiden menugaskan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mewakili Presiden baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sa-

ma dalam pembahasan dengan DPR. Sosok yang membidani lahirnya undang-undang ini tampak memang sudah tidak asing dengan perjuangan gerakan perlindungan anak Indonesia seperti ibu Linda Agum Gumelar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat itu, Profesor Harkristuti Harkrisnowo sebagai *leading sector* yang mewakili Pemerintah di dalam rapat panitia kerja (Panja) RUU SPPA dan Apong Herlina yang saat itu menjabat sebagai komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Artinya UU SPPA lahir di waktu pemerintahan yang tepat. UU SPPA lahir dengan norma yang lebih menginkorporasikan prinsip dan nilai dalam Konvensi Hak Anak (KHA) serta instrumen lain dalam perkembangan pemikiran mengenai HAM, khususnya yang berkenaan dengan hak anak. Yang paling istimewa, UU SPPA berani memasukkan paradigma penegakan hukum dengan pendekatan keadilan baru yang mau tidak mau membutuhkan komitmen penuh para penegak hukumnya untuk benar-benar terlibat secara aktif dalam menyelesaikan masalah anak. UU SPPA juga menggunakan sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) ketika KUHP baru menerapkan sistem yang sama namun hingga sekarang masih dalam bentuk rancangan, sehingga UU SPPA sudah beberapa langkah jauh di depan. Bentuk-bentuk sanksi pidana dan tindakan yang digunakan dalam UU SPPA telah mencerminkan tujuan pemidanaan yang lebih mengikuti pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) dengan menganut aliran neo klasik, mengakui asas-asas atau keadaan yang meringankan pemidanaan, mendasarkan pada keadaan objektif dan mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana (Abidin, 2005). Jenis keadilan baru yang diusung UU SPPA merupakan model keadilan yang selalu akan berhadapan dengan model keadilan retributif (*retributive justice model*). Keadilan restoratif lahir atas reaksi kaum Abolisionis yang menganggap sarana penal mengandung masalah atau cacat struktural, serta tidak memotivasi pelaku kejahatan menjadi orang baik kembali. Disamping itu korban kejahatan juga akan terus menderita meskipun pelaku kejahatan

telah dihukum (Romli, 1996). Keadilan restoratif diperkenalkan sebagai upaya memperkenalkan hubungan Pelaku-Korban atau *“doer-victims” relationship*, suatu pendekatan baru yang dikembangkan dalam ilmu hukum pidana dan sifat pembedaan modern, menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau *“daad-dader strafrecht”*.

Keadilan restoratif membuat sistem hukum pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Keadilan restoratif di dalam UU SPPA termaktub dalam pasal 5 UU SPPA. Ayat (1) nya mengatur bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Ayat (2) memberikan penjelasan atas sistem peradilan pidana anak yang diatur pada ayat (1) meliputi: a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Kemudian ayat (3) mengatur bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahap penyidikan sampai dengan persidangan wajib diupayakan Diversi (Pemerintah Republik Indonesia, 2012). Meskipun pendekatan keadilan restoratif dianggap sebagai pendekatan keadilan baru yang dapat diterima dalam sistem peradilan pidana muthakhir yang merujuk pada sistem keadilan modern, tentu konsepnya akan dipertanyakan mengingat metodenya tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana yang diterima dalam hukum acara pidana di Indonesia. UU SPPA sudah mengadopsi pendekatan keadilan restoratif sebagaimana tercantum dalam pasal 5 undang-undang dimaksud. Dimana berdasarkan ketentuan pasal dimaksud pendekatan keadilan restoratif dilakukan dalam setiap tahap pemeriksaan dari penyidikan, penuntutan, persidangan bahkan pada tahap pelaksanaan pidana atau tindakan dan bukan hanya dalam bentuk proses penyelesaian di luar persidangan berupa diversi.

Keadilan restoratif dimaknai sebagai pendekatan keadilan baru. Pendekatan keadilan ini muncul dari banyaknya kepincangan sistem dalam peradilan pidana yang dianggap tidak lagi menjadi sarana ampuh untuk memulihkan keseimbangan terhadap kepentingan negara, masyarakat maupun individu, termasuk kepentingan pelaku kejahatan dan korban kejahatan. Beberapa gerakan kemudian muncul, antara lain kaum abolisionist yang tidak mempercayai sarana penal sebagai sarana penanggulangan kejahatan sehingga menolak pemenjaraan. Ada pula kelompok yang tetap mempertahankan sistem penjara meskipun perlu diperbaiki. Salah satu yang mengemuka adalah Herbert L Packer salah seorang eksponen golongan reformist yang menyatakan sistem pemenjaraan masih diperlukan meskipun harus digunakan dengan bertanggung jawab. Mengutip pendapatnya dikatakan (Packer, 1983), *“the criminal sanctions are indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it; the criminal sanction is the available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harms, the criminal sanctions are at once the prime guarantor and prime threatener of human freedom. Use providently and humanely it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener”* (terjemahan: sanksi pidana sangat diperlukan; kita tidak bisa, sekarang atau di masa mendatang, hidup tanpa itu. Sanksi pidana adalah tindakan yang tersedia dan kita miliki untuk menangani bahaya dan ancaman bahaya yang nyata serta sanksi pidana merupakan penjamin utama namun juga sekaligus ancaman utama bagi kebebasan manusia. Apabila kita menggunakannya secara hati-hati dan manusiawi maka menjadi penjamin perlindungan manusia; namun juga ketika digunakan tanpa pandang bulu dan secara paksa, dapat menjadi sebuah ancaman bagi kebebasan manusia). Pakar lain John P. Conrad juga menyatakan, *“punishment may not always satisfactory, but it is our only means of controls”* (Conrad, 1965). Artinya penjara mungkin tidak selalu memuaskan, tetapi itulah satu-satunya alat kontrol kita. Salah satu hal penyebab yang timbul dari ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana se-

cara konvensional, sebenarnya timbul dari cara pandang sistem peradilan pidana saat itu terhadap kejahatan. Kejahatan tidak dimaknai hubungan yang rusak atau konflik yang ditimbulkan antara pelaku dan korban, namun dipandang sebagai perang antara negara dengan tindak pidana dan pelaku kejahatan, sehingga kepentingan korban menjadi terabaikan. Konsep restorative justice menawarkan adanya proses konsultatif antara pelaku kejahatan, korban dan masyarakat sehingga keadaan yang rusak akibat tindak pidana dapat dipulihkan kepada keadaan semula atau paling tidak mendekati keadaan semula. Pada proses konsultatif itu, baik korban maupun pelaku akan berbagi pengalaman atas tindak pidana yang terjadi. Korban akan menceritakan derita, nestapa atau kerugian yang hilang akibat tindak pidana, pelaku akan mendengarkan derita korban dan menyadari kesalahannya, bahkan masyarakat dapat ikut mencegah agar tindak pidana yang sama atau kondisi-kondisi yang memicu tindak pidana dapat dieliminir. Konsep ini tampak begitu ideal diberlakukan dalam masyarakat yang menginginkan kehidupan damai, sebagaimana cita-cita ideal pembangunan hukum di Indonesia dimana apabila masyarakat sudah memiliki kesadaran hukum tinggi, penegakan hukum berjalan dengan baik, masyarakat akan hidup adil sejahtera, sebagaimana disampaikan dalam peribahasa jawa, *"gemah ripah loh jinawi, sarwa tukul tanpa tinandur, sato iwen mulih nang omahe dewe-dewe, tata tenrem karta raharja"*. Ketika penegakan hukum yang terdiri dari 3 (tiga) komponen penegakan hukum sebagaimana teori sistem hukum Lawrence M Friedman, struktur, substansi dan budaya hukum masyarakat berjalan seiring sejalan, akan tercipta keadaan Indonesia, subur makmur, tanaman tumbuh tanpa ditanam, hewan ternak dapat pulang sendiri ke kandangnya, masyarakat adil makmur dan sejahtera.

Keadilan restoratif sendiri, bukan sesuatu yang baru dalam masyarakat adat Indonesia. Indonesia memiliki sejumlah penyelesaian adat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakatnya, termasuk ketika tindak pidana terjadi. Mencermati filosofi pendekatan keadilan restoratif yang bertuju-

an "pemulihan", penyelesaian adat di Indonesia juga memiliki tujuan yang sama yakni memulihkan keselarasan kehidupan masyarakat yang sempat hilang akibat konflik yang terjadi di masyarakat, oleh karena itu John Braithwaite mengatakan, *"Indonesia is a nation with wonderful resources of intracultural restorative justice. Traditions of musyawarah – decision by friendly cooperation and deliberation – traverse the archipelago. Adat law at the same time allows for diversity to the point of local criminal law being written to complement universal national law"*. (terjemahan: Indonesia adalah negara dengan sumber daya luar biasa dari keadilan restoratif intrakultural. Banyaknya musyawarah – kesepakatan yang dipertimbangkan melalui kerja sama yang bersahabat dan musyawarah – meliputi seluruh nusantara. Hukum adat pada saat yang sama memungkinkan keberagaman menuju titik dimana saat ini hukum pidana yang didasarkan pada kearifan lokal sedang disusun untuk melengkapi hukum pidana nasional yang berlaku untuk seluruh daerah) (Braithwaite, 2002). Braithwaite juga mengatakan, *"Several years ago, in Indonesia I was told of justice rituals in western Sumatra that were jointly conducted by a religious leader and a scholar... the person in the community seen as having the greatest spiritual riches and the person seen as having the greatest richest of learning. My inclination then was to recoil from the elitism of this and insist that many (if not most) citizens have the resources (given a little help with training) to facilitate processes of healing. While I still believe this, I now think it might be a mistake to seek to persuade Asians to democratize their restorative justice practices"*. (terjemahan: Beberapa tahun yang lalu di Indonesia saya diberi tahu adanya ritual peradilan adat di Sumatera Barat yang dilakukan bersama dengan seorang pemimpin agama dan cendekiawan yaitu orang yang dalam komunitasnya dianggap memiliki pengetahuan spiritual yang besar dan dilihat sebagai orang yang sangat berpengalaman. Melihat hal itu, saya cenderung mundur dari elitisme ini dan menegaskan bahwa banyak (atau jikapun tidak banyak, tapi sudah ada) warga negara yang sebenarnya sudah memiliki kapasitas (hanya perlu diberi sedikit

bantuan pelatihan) yang dapat memfasilitasi proses pemulihan. Sementara aku percaya hal itu, saat ini aku berpikir bahwa mungkin suatu kesalahan membujuk orang-orang Asia untuk mempraktekkan keadilan restoratif sebab mereka sudah memilikinya) (Braithwaite, 2002). Salah satu contoh ketika terjadi perkelahian antar warga, pada masyarakat adat daerah Bagansiapiapi, diselesaikan dengan cara musyawarah oleh ketua adat dan beberapa sanksi dari masyarakat, dimana karena perkelahian menyebabkan luka dan mengeluarkan darah, pihak yang menyebabkan luka didenda menyembelih hewan kambing untuk dimakan dalam jamuan makan bersama pelaku, korban dan masyarakat adat terkait (Yanti, 2016). Setelah penyelesaian adat itu, hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat adat terpulihkan. Pada masyarakat adat Melayu Pujud, Rokan Hilir, sebuah kasus penganiayaan diselesaikan juga dengan membayar denda hewan yang kemudian disembelih untuk dimakan sebagai hidangan bersama oleh para pihak yang berkonflik serta masyarakat adat. Denda lain yang dapat diterapkan adalah pemberian sebidang tanah yang telah disepakati oleh pihak yang melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan pada penganiayaan (Arifin, 2016). Artinya, hampir semua penyelesaian adat memiliki cara untuk memulihkan hubungan yang sempat rusak akibat tindak pidana demi memelihara kembali harmoni dalam masyarakat. Hal ini tampak sejalan dengan filosofi pendekatan keadilan restoratif yang menurut Strang dan Braithwaite, secara filosofis didasarkan pada prinsip *healing and respectful dialogue, forgiveness, responsibility, apology and making amends* (terjemahan: pemulihan dan dialog yang dibangun dengan saling menghormati antara para pihak, pengampunan, tanggung jawab, memberi maaf dan memperbaiki kesalahan) (Sarwirini, 2014). Tampaknya apa yang dikatakan Marc Levin bahwa pendekatan yang dulu dinyatakan sudah usang, kuno dan tradisional kini justru dinyatakan sebagai pendekatan yang progresif (Rochaeti & Surtanti, 2018), benar-benar terjadi. Meskipun pendekatan keadilan restoratif menjadi dikotomi dari pendekatan keadilan retributif,

yang dianut secara konvensional oleh sistem peradilan pidana yang selalu memberikan sanksi pidana, sebagaimana disampaikan Chris Cunneen, *"The retributive/restorative justice dichotomy fast became in the standard (opposition) approach used to define restorative justice. Two system were regarded as fundamentally opposed, not only because one is relational and the other is not but because, by and large, advocates of restorative justice believe that it had nothing to do with sentencing and punishment* (Sudarto, 2010), and that *criminal justice had no restorative elements"* (Cunneen & Hoyle, 2010) (terjemahan: Dikotomi antara keadilan retributif dan restoratif menjadi pendekatan standar (oposisi) yang digunakan untuk membedakan keadilan restoratif. Dua sistem dianggap bertentangan secara mendasar, bukan hanya karena satu relasional dan yang lain tidak, tetapi karena, pada umumnya, para pendukung keadilan restoratif percaya bahwa pendekatan keadilan restoratif tidak ada hubungannya dengan penjatuhan pidana dan penghukuman, dan bahwa peradilan pidana tidak memiliki unsur restoratif) namun perkembangan sistem peradilan pidana dalam masyarakat dunia yang beradab termasuk dalam praktek peradilan Indonesia mulai mengakui pendekatan keadilan baru selain yang ada selama ini. Perkembangan itu menjadi wujud nyata setelah deklarasi kongres PBB tentang *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* dan laporan kongres PBB mengakui kemungkinan penyelesaian peradilan pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif termasuk memasukkan program pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan dilaksanakan dengan sedapat mungkin memperhatikan kondisi sosial, budaya, politik dan ekonomi masing-masing negara.

Pendekatan keadilan baru itu juga tampak pada pemeriksaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan, dimana tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berkiblat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Pemeriksaan yang dilakukan Hakim dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga sering

memasukkan mediasi penal yang sebenarnya tidak dikenal dalam hukum acara pidana kita. Hal itu karena para Hakim merasa memiliki amanat untuk memperhatikan tujuan undang-undang PKDRT yang bisa dipandang bertolak belakang, di satu sisi melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga namun di sisi lain, juga punya tujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (Pemerintah Republik Indonesia, 2004).

Mahkamah Agung melalui putusan nomor 1644/Pid/1988 juga mengakui penyelesaian pelanggaran pidana yang telah diputuskan melalui musyawarah adat, tidak dibenarkan menjatuhkan pidana untuk yang kedua kali. Penyelesaian ini berimplikasi tidak ada lagi dobel pemidanaan dari sistem peradilan pidana yang formal, sebagaimana pertimbangan hakim, terhadap terdakwa yang telah dijatuhi sanksi adat (reaksi adat) oleh kepala adat, maka ia tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) kepada badan peradilan negara (pengadilan negeri) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum adat dan dijatuhi pidana penjara menurut ketentuan hukum pidana (Sudira, 2016). Pendekatan keadilan restoratif yang sebenarnya telah lama menjadi jiwa bangsa Indonesia dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, rupanya sejalan dengan perkembangan pemikiran dunia atas penanggulangan pelaku kejahatan. Sebagaimana dikatakan oleh Oliver Wendell Holmes (Atmasasmita, 2018) asisten hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat (1841-1935), *"history must be a part of the study, because without it we cannot know the precise scope of rules. It is a part of the rational study, because is the first step toward an enlightened scepticism, that is, toward a deliberate reconsideration of the worth of those rules"* Hal ini juga sejalan dengan pernyataan John Braitwhite yang mengatakan bahwa pembangunan hukum pidana nasional saat ini kembali dibangun berdasarkan kekayaan kearifan lokal sebagai kultur asli sebuah masyarakat. Artinya, sebagai bagian dari studi rasional, pendekatan keadilan restoratif perlu membuka mata para incumbent sistem peradilan pidana untuk tidak terlalu skeptis

atas pendekatan keadilan baru yang tidak hanya dianggap sebagai sepotong pemahaman bahwa keadilan restoratif justru menghambat penegakan hukum karena menghindarkan orang yang bersalah untuk dihukum atau dalam sistem peradilan pidana anak hanya dimaknai menjauhkan anak dari penjara, namun pendekatan keadilan restorative justru memiliki makna mengembalikan keseimbangan yang hilang (*rebalancing system*) dari sistem peradilan pidana konvensional.

#### 4. Simpulan

Praktik penerapan konsep keadilan restoratif sebagai upaya mencapai keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah ternormakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Keadilan restoratif di dalam UU SPPA termaktub dalam pasal 5 UU SPPA. Ayat (1) nya mengatur bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Ayat (2) memberikan penjelasan atas sistem peradilan pidana anak yang diatur pada ayat (1) meliputi: a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Kemudian ayat (3) mengatur bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahap penyidikan sampai dengan persidangan wajib diupayakan diversi. Pada praktik lainnya dapat kita lihat pendekatan keadilan baru itu juga tampak pada pemeriksaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan, dimana tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berkiblat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Pemeriksaan yang dilakukan Hakim dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga sering memasukkan mediasi penal yang sebenarnya tidak dikenal dalam hukum acara pidana kita. Hal itu karena para Hakim merasa me-

miliki amanat untuk memperhatikan tujuan undang-undang PKDRT yang bisa dipandang bertolak belakang, di satu sisi melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga namun di sisi lain, juga punya tujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Di masa mendatang diharapkan konsep keadilan ini dapat juga diterapkan penyelesaian tindak pidana lainnya.

## 5. Daftar Pustaka

- Abidin, Z. (2005). *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3 Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: ELSAM.
- Ame, R. K., & Alidu, S. M. (2010). Truth and reconciliation commissions, restorative justice, peace-making criminology, and development. *Criminal Justice Studies*, 23(3), 253–268. <https://doi.org/10.1080/1478601X.2010.502352>
- Arifin, M. (2016). Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Hukum Adat Di Kecamatan Pujud. *Jom Fakultas Hukum*, 3(2), 12.
- Atmasasmita, R. (2018). *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, geen Straf Zonder Schuld* (Cetakan Ke). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bolívar, D., Aertsen, I., & Vanfraechem, I. (2015). *Victims and Restorative Justice: An Empirical Study of Needs, Experience and Position of the Victim within Restorative Justice Practices*. Leuven: European Forum for Restorative Justice.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. New York: Oxford University Pers.
- Chan, W.-C. (2013). Family Conferencing for Juvenile Offenders: A Singaporean Case Study in Restorative Justice. *Asian Journal of Criminology*, 8(1), 1–23. <https://doi.org/10.1007/s11417-011-9122-y>
- Conrad, J. P. (1965). *Crime and its Correction*. London: Tavistock.
- Crocker, D. (2015). Implementing and Evaluating Restorative Justice Projects in Prison. *Criminal Justice Policy Review*, 26(1), 45–64. <https://doi.org/10.1177/0887403413508287>
- Cunnes, C., & Hoyle, C. (2010). *Debating Restorative Justice*. Oxford: Hart Publishing.
- Daicoff, S. S. (2015). Families in Circle Process: Restorative Justice in Family Law. *Family Court Review*, 53(3), 427–438. <https://doi.org/10.1111/fcre.12164>
- Dekker, S. W. A., & Breakey, H. (2016). 'Just culture': Improving safety by achieving substantive, procedural and restorative justice. *Safety Science*, 85, 187–193. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2016.01.018>
- Depdikbud. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Groh, A. (2003). *A Healing Approach to Elder Abuse and Mistreatment: The Restorative Justice Approaches to Elder Abuse Project*. Kitchener: Community Care Access Centre of Waterloo Region.
- Hansen, T., & Umbreit, M. (2018). State of knowledge: Four decades of victim/offender mediation research and practice: The evidence. *Conflict Resolution Quarterly*, 36(2), 99–113. <https://doi.org/10.1002/crq.21234>
- Hopkins, B. (2004). *Just Schools – A Whole School Approach to Restorative Justice*. London: J. Kingsley Publishers.
- Karp, D., & Schachter, M. (2018). Restorative justice in universities. Case studies of what works with restorative responses to student misconduct. In *Routledge International Handbook of Restorative Justice*. New York: Routledge.
- Kilekamajenga, N. N. (2018). Learning from contemporary examples in Africa: Referral mechanisms for restorative justice in Tanzania. *South African Crime Quarterly*, (63), 17–26. <https://doi.org/10.17159/2413-3108/2018/v0n63a4368>
- Llewellyn, J. J. (2012). Integrating Peace, Justice and Development in a Relational Approach to Peacebuilding. *Ethics and Social Welfare*, 6(3), 290–302. <https://doi.org/10.1080/17496535.2012.704386>
- Marlina. (2008). Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Equality*, 13(1).
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (13th ed.). Jakarta: Kencana.
- Mercer, V., & Madsen, K. S. (2015). *Doing restorative justice in cases of sexual violence: A practice guide* (M. Keenan & E. Zinsstag, Eds.). Leuven: Leuven Institute of Criminology.
- Muladi. (2013). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Anak-Anak*. BPHPN.
- Ngoc Binh, V. (2013). The State of Juvenile Justice in Vietnam. In *A Measure of Last Resort? The Current Status of Juvenile Justice in ASEAN Member States*. Sweden: Raoul Wallenberg Institute.
- Notohamidjojo, O. (1971). *Masalah: Keadilan*. Semarang: Tirta Amaerta.
- Packer, H. L. (1983). *The Limit of Criminal Sanction*. Standford: Standford University Press.
- Pali, B. (2017). "Cultural" Problematisations in the Restorative Justice Discourse. In I. Aertsen (Ed.), *Critical Restorative Justice* (1st ed., pp. 175–191). Oxford: Hart Publishing.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. , Pub. L. No. 23 § 4 (2004).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). *Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. , Pub. L. No. 11 § 5 (2012).
- Phochanthilath, C. (2013). The Current Status of Juvenile Justice in ASEAN Member States. In *A Measure of Last Resort? The Current Status of Juvenile Justice in ASEAN Member States*. Sweden: Raoul Wallenberg Institute.

- sure of Last Resort? Sweden: Raoul Wallenberg Institute.
- Pranis, K. (2005). *The Little Book of Circle Processes: A New/Old Approach to Peacemaking*. Good Books.
- Raoul Wallenberg Institute. (2013). *A Measure of Last Resort? The Current Status of Juvenile Justice in ASEAN Member States*. Sweden: Raoul Wallenberg Institute.
- Rawls, J. (2000). A Theory of Justice. *Choice Reviews Online*, 37(07), 37-4151-37-4151. <https://doi.org/10.5860/CHOICE.37-4151>
- Rigoni, C. (2016). Restorative justice and mediation in penal matters. A stock-taking of legal issues, implementation strategies and outcomes in 36 European countries. *Restorative Justice*, 4(2), 276-279. <https://doi.org/10.1080/20504721.2016.1197539>
- Robins, S. (2015). Restorative Approaches to Criminal Justice in Africa. In *Restorative approaches to criminal justice in Africa. The case of Uganda*. Pretoria: Institute for Security Studies.
- Rochaeti, N., & Sutanti, R. D. (2018). Kontribusi Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 198. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.198-214>
- Romli, A. (1996). *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Binacipta.
- Roujanavong, W. (2005). Restorative Justice: Family and Community Group Conferencing (FCGC) in Thailand. *IIRP 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONFERENCING, CIRCLES AND OTHER RESTORATIVE PRACTICES*. Manchester.
- Sarwirini. (2014). Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pajak. *Yuridika*, 29(3). <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i3.378>
- Sellman, E., Cremin, H., & McCluskey, G. (2013). *Restorative Approaches to Conflict in Schools*. New York: Routledge.
- Shapland, J., Atkinson, A., Atkinson, H., Chapman, B., Dignan, J., Howes, M., ... Sorsby, A. (2007). *Restorative Justice: the views of victims and offenders. The third report from the evaluation of three schemes*. London: Ministry of Justice.
- Soetodjo, W. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Stark, A. (2016). Environmental Restorative Justice. *Pepperdine Dispute Resolution Law Journal*, 16(1), 435-462. Retrieved from <https://digitalcommons.pepperdine.edu/drlj/vol16/iss3/3>
- Sudarto. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudira, K. (2016). *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*. Yogyakarta: UII Press.
- UNODC. (2006). *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Vienna: UNODC.
- Valiñas, M., & Vanspauwen, K. (2009). Truth-seeking after violent conflict: experiences from South Africa and Bosnia and Herzegovina. *Contemporary Justice Review*, 12(3), 269-287. <https://doi.org/10.1080/10282580903105780>
- Van Ness, D. (2007). Prisons and restorative justice. In *Handbook of Restorative Justice*. Portland: Willan.
- Yanti, F. (2016). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkelahian Antar Warga Menurut Hukum Adat Melayu Riau Bagansiapiapi. *Jom Fakultas Hukum*, 3(2).
- Zehr, H. (1990). *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice Christian Peace Shelf Christian peace shelf selection (3 revised)*. Harrisonburg: Herald Press.